



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG  
BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa, perlu menetapkan besaran alokasi dana desa setiap desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa, besaran alokasi dana desa setiap desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 86);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 221) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 863);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita

Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 680);

10. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar Rp.56.332.882.900,00 (Lima Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Pasir Peti;
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Pasir Peti;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas  
 Nomor : 12 Tahun 2026  
 Tanggal : 8 Januari 2026

RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026
1	2	3
I	KECAMATAN SIANTAN	
1	DESA TEREMPA BARAT	1,435,911,900
2	DESA TAREMPA SELATAN	1,120,896,997
3	DESA TAREMPA TIMUR	1,263,397,842
4	DESA PESISIR TIMUR	1,104,007,890
5	DESA SRI TANJUNG	1,066,012,257
6	DESA TAREMPA BARAT DAYA	1,080,951,621
II.	KECAMATAN JEMAJA	
7	DESA MAMPOK	1,145,619,014
8	DESA REWAK	1,104,938,683
9	DESA AIR BIRU	1,038,676,933
10	DESA BATU BERAPIT	1,134,999,941
11	DESA LANDAK	1,034,953,757
III.	KECAMATAN PALMATAK	
12	DESA TEBANG	1,167,355,528
13	DESA LADAN	1,265,822,613
14	DESA PIABUNG	1,159,465,745
15	DESA LANGIR	1,048,812,647
16	DESA CANDI	1,036,344,267
17	DESA PUTIK	1,215,558,777
18	DESA BELIBAK	1,004,047,020
IV.	KECAMATAN SIANTAN TIMUR	
19	DESA NYAMUK	1,301,421,128
20	DESA BATU BELAH	1,102,401,738
21	DESA MUNJAN	1,123,917,204
22	DESA SERAT	1,025,385,980
23	DESA AIR PUTIH	1,017,765,569
24	DESA TEMBURUN	1,009,198,237
V.	KECAMATAN SIANTAN SELATAN	
25	DESA KIABU	1,040,178,146
26	DESA TELAGA	1,034,380,755
27	DESA MENKAIT	1,131,572,261
28	DESA TIANGAU	1,038,357,116
29	DESA TELAGA KECIL	1,010,185,827
30	DESA LINGAI	1,013,132,273
31	DESA AIR BINI	1,053,158,287
VI.	KECAMATAN JEMAJA TIMUR	
32	DESA KUALA MARAS	1,111,400,865
33	DESA ULU MARAS	1,158,651,307
34	DESA BUKIT PADI	1,028,195,803
35	DESA GENTING PULUR	1,010,410,536

VII.	KECAMATAN SIANTAN TENGAH	
36	DESA AIR ASUK	1,091,309,813
37	DESA AIR SENA	1,082,509,101
38	DESA TELUK SIANTAN	1,076,643,462
39	DESA LIDI	966,539,124
40	DESA LIUK	999,997,963
41	DESA TELUK SUNTING	1,010,737,276
VIII.	KECAMATAN JEMAJA BARAT	
42	DESA IMPOL	1,003,339,151
43	DESA KERAMUT	1,019,116,888
44	DESA SUNGGAK	1,017,135,446
IX.	KECAMATAN SIANTAN UTARA	
45	DESA MUBUR	1,049,390,338
46	DESA PIASAN	1,034,564,728
47	DESA BAYAT	1,074,688,180
X.	KECAMATAN KUTE SIANTAN	
48	DESA PAYALAMAN	1,134,310,974
49	DESA TELUK BAYUR	1,037,929,602
50	DESA MATAK	1,015,849,756
51	DESA BATU AMPAR	991,235,792
52	DESA PAYAMARAM	1,090,098,842
TOTAL JUMLAH		56,332,882,900

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

